

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PENDAFTARAN DAN AKIBAT TRANSAKSI DARI KARYA
NON-FUNGIBLE TOKEN YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA**

SKRIPSI



OLEH :

**AARON BRYANT KORENGKENG
NBI : 1311800048**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PENDAFTARAN DAN AKIBAT TRANSAKSI DARI KARYA
NON-FUNGIBLE TOKEN YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA**

SKRIPSI



Oleh:
AARON BRYANT KORENGKENG
1311800048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PENDAFTARAN DAN AKIBAT TRANSAKSI DARI KARYA
NON-FUNGIBLE TOKEN YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA**

SKRIPSI



Oleh:

AARON BRYANT KORENGKENG

NBI: 1311800048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PENDAFTARAN DAN AKIBAT TRANSAKSI DARI KARYA
NON-FUNGIBLE TOKEN YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

AARON BRYANT KORENGKENG

NBI : 1311800048

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Setvadij, S.H., M.Hum.

NPP: 20310890176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PENDAFTARAN DAN AKIBAT TRANSAKSI DARI KARYA
NON-FUNGIBLE TOKEN YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA**

Oleh:

AARON BRYANT KORENGKENG

NBI : 1311900073

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 6 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. No.1426/ST/FH/XII/2022

Tanggal 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Sri Setvadji. S.H., M.Hum
NPP : 20310890176

Sekretaris : Dipo Wahyoeono. S.H., M.H
NPP : 20310880149

Anggota : Dr. Frans Simangunsong. S.H., M.H.
NPP : 20310130614



**Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono. S.H., M.H., CMC.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aaron Bryant Korengkeng
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Penelitian Bureaucracy Indonesia *Journal of Law and Social-Political Governance* Tangerang Banten:

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN DAN AKIBAT TRANSAKSI DARI KARYA *NON-FUNGIBLE TOKEN* YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2023



Aaron Bryant Korengkeng

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aaron Bryant Korengkeng
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Bureacracy Indonesia *Journal of Law and Social-Political Governance* Tangerang Banten:

**“PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PENDAFTARAN DAN AKIBAT TRANSAKSI DARI KARYA
NON-FUNGIBLE TOKEN YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Aaron Bryant Korengkeng

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aaron Bryant Korengkeng
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN DAN AKIBAT TRANSAKSI DARI KARYA NON-FUNGIBLE TOKEN YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA”

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Aaron Bryant Korengkeng

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Aaron Bryant Korengkeng
Nomor Mahasiswa 1311800048

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PENDAFTARAN DAN AKIBAT TRANSAKSI DARI KARYA
NON-FUNGIBLE TOKEN YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan,




Aaron Bryant Korengkeng

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur, telah diselesaikannya penulisan skripsi ini yang penulis persembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Yesus Kristus Putra-Nya, dan Roh Kudus yang telah memberikan kehidupan, iman, kelancaran dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah penulis, Frengky Denny Julius Korengkeng; dan ibu penulis, Meyke Ireyn Kolly yang selalu memberikan kasih sayang dan merawat dari kecil hingga dewasa. Ayah dan Ibu adalah orangtua yang hebat, orang yang selalu memberikan nasihat, selalu memberikan semangat, melunasi seluruh biaya pendidikan penulis, serta mendoakan untuk kebaikan anaknya.
3. Kepada kedua kakek penulis, Alm. Alfrits Wempie Korengkeng dan Alm. Engelbert Kolly; serta kedua nenek penulis yang masih sempat menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Alm. Lelly Margareta Dorce Pangemanan dan Fietje Manuwus.
4. Seluruh anggota keluarga yang memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
5. Segenap civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terutama Fakultas Hukum yang telah menyediakan sarana pembelajaran yang baik sehingga penulis dapat menimba ilmu dengan penuh potensi.
6. Teman – teman penulis yang memberikan semangat dan masukan kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Surabaya, Januari 2023
Penulis,



Aaron Bryant Korengkeng

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN DAN AKIBAT TRANSAKSI DARI KARYA *NON-FUNGIBLE TOKEN* YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat pemenuhan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan doa, semangat dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena kebaikan dari para pihak terkait, penulis ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada:

1. Keluarga inti dari penulis, ayah penulis, Frengky Denny Julius Korengkeng; ibu penulis, Meyke Ireyn Kolly; serta adik penulis, Nataya Korengkeng; atas doa dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan tambahan ilmu serta wawasan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, mengoreksi, dan memberikan saran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
3. Dr. Mulyanto, MM., CMA., CPAI. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, kesempatan dan fasilitas serta bimbingan yang telah diberikan kepada saya selama menempuh perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya program sarjana Hukum.
5. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum serta dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang telah memberikan arahan dalam penyusunan proposal dengan baik dan benar untuk mempelancar mengerjakan skripsi.
6. Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH selaku Kaprodi sarjana (S1) program studi Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu penulis melawati proses perjalanan diperkuliahan

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan wawasan di bidang hukum saat dari awal semester hingga akhir semester ini.
8. Seluruh civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terutama Fakultas Hukum yang telah menyediakan sarana pembelajaran dengan baik sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu dan membantu administrasi selama perkuliahan.
9. Bibi dan paman penulis, Meiske Shirly Korengkeng; Royke Korengkeng; Donald Adolf Kolly; serta Patris Vence Kolly yang senantiasa mendoakan serta menyemangati penulis.
10. Saudara-saudara penulis, Kevin Hanske; Gerald Hanske; Josephine Angela Glaidys; serta Alza Gabriel; yang senantiasa memberikan doa, dukungan, masukan, kritik dan bantuan lainnya kepada penulis.
11. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah memberikan dukungan, masukan, kritik, serta saran.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kelebihan serta kekurangan yang ada, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan dari kemampuan dan pengetahuan.

ABSTRAK

Non-Fungible Token atau yang sering kita dengar sebagai NFT adalah sertifikat *digital* yang bertujuan untuk memberikan verifikasi aset tertentu di dalam dunia seni kriptografi, dimana sertifikat ini merupakan pembuktian kepemilikan terhadap suatu karya seni digital yang asli. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhi dampak dan akibat dari pendaftaran dan transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) yang tidak oleh pemegang hak cipta serta perlindungan hukumnya, serta apakah NFT merupakan sebuah jalan keluar dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dalam dunia *digital*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa sejatinya belum terdapat peraturan hukum yang tepat dan akurat terhadap karya *digital Non-Fungible Token*, dan hingga saat ini peraturan yang paling relevan yang dapat digunakan sementara hingga terciptanya peraturan baru yang benar-benar meregulasi hal ini adalah Undang-Undang tentang Hak Cipta. Dunia kriptografi terutama *Non-Fungible Token* memiliki potensi yang sangat luas dan panjang kedepannya, dan tidak dapat dihindari juga dapat menjadi salah satu solusi dari perlindungan Hak Cipta dimana di dalam *Non-Fungible Token* terdapat sertifikat otentifikasi suatu karya, sertifikat bukti kepemilikan, dan histori kepemilikan dari karya tersebut. Sepatutnya karya dalam bentuk *Non-Fungible Token* merupakan karya asli yang bukan hasil pencurian identitas, ataupun pencurian seluruhnya maupun sebagian dari komposisi suatu karya meskipun belum ada regulasi yang mengaturnya.

Kata kunci: karya seni, digital, non-fungible token, hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum, kripto, hak cipta

ABSTRACT

Non-Fungible Tokens, or NFTs as they are commonly referred to, are digital certificates that attempt to give verification of specific assets in the field of cryptographic art, where the certificate serves as evidence of ownership of an original digital artwork. This study seeks to identify the factors that influence the impact and repercussions of Non-Fungible Token (NFT) registration and transactions that are not conducted by copyright holders, as well as their legal protection, and to determine whether NFTs are a viable option for protecting intellectual property rights in the digital world. This study employs normative legal research with conceptual, statutory, and case-based methodologies. This research also demonstrates that there is no exact and accurate legal regulation of Non-Fungible Token digital works, and that the Law on Copyright is the most applicable law that can be utilized temporarily until new regulations are enacted to govern this. Cryptography, particularly Non-Fungible Tokens, has a very broad and long-term potential, and it is inevitable that it will become one of the solutions to copyright protection, as Non-Fungible Tokens contain a certificate of authentication of a work, a certificate of proof of ownership, and a history of ownership of the work. Even though there is no legislation governing it, the work in the form of Non-Fungible Tokens should be an original work that is not the result of identity theft or theft of all or part of the composition of a work.

Keywords: artwork, digital token, intellectual property rights, legal protection, cryptography, copyright

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	I
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	III
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	IV
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	V
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	VI
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
ABSTRAK	XI
<i>ABSTRACT</i>	XII
DAFTAR ISI.....	XIII
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
2.1 Non- Fungible Token (NFT)	13
2.1.1 Valuta Kriptografi	17
2.1.2 <i>Blockchain</i>	18
2.1.3 <i>Non-Fungible Token (NFT) Marketplace</i>	20

2.1.4	Pendaftaran Karya <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) pada <i>Marketplace</i> OpenSea	22
2.1.5	Pembelian Karya <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) pada <i>Marketplace</i> OpenSea	25
2.2	Korelasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)	28
2.2.1	Konsep Perlindungan Hukum	29
2.2.2	Jenis Perlindungan Hukum	32
2.2.3	Konsep dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	34
2.2.4	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	36
2.2.5	Pengertian Hak Cipta	37
2.2.6	Ruang Lingkup Hak Cipta	42
2.2.7	Subjek Hak Cipta	46
2.2.8	Hak Terkait	47
2.2.9	Lisensi	48
2.2.10	Sarana Kontrol Teknologi	50
2.3	Konsep Transaksi Elektronik	50
2.3.1	Jenis Transaksi Elektronik	52
2.3.2	Prinsip Transaksi Elektronik	55
2.3.3	Peraturan Tentang Transaksi Elektronik	57
BAB III		63
3.1	Perlindungan Hukum dari Pendaftaran NFT yang Tidak Dilakukan oleh Pencipta Karya Asli	63
3.2	Akibat dari Transaksi Jual Beli <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) yang Tidak Oleh Pemilik Hak Cipta	77
BAB IV		82
4.1	Kesimpulan	82
4.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		84